

KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI

Affindi Shafa Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: affindishafa889@gmail.com

Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail: pradnyan_sudibya@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai lingkup Partai Politik khususnya dalam bidang demokrasi. Penelitian ini mengkaji mengenai bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah partai politik terdapat sebuah ketentuan dimana Ketua Umum Partai Politik dapat menjabat selama waktu yang lama dan tidak terikat kepada batasan waktu tertentu sehingga dapat terus menjabat hingga akhir hayatnya. Penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan atas konstitusi maupun demokrasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan pendekatan bahan hukum primer dan sekunder, serta analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa dapat disimpulkan pelaksanaan masa jabatan dari Ketua Umum Partai Politik dengan tanpa batas waktu tertentu jelas melanggar prinsip-prinsip demokrasi dimana bertumpu pada sebuah kekuasaan yang ada ditangan rakyat dan bukan merupakan pemerintahan absolut. Adapun perlu dikaji juga bahwa lembaga legislatif dan eksekutif bisa memberikan sarana tersebut dengan menggunakan kewenangannya dalam open policy public.

Kata Kunci : *Demokrasi, Konstitusi, Partai Politik*

ABSTRACT

This research is research that discusses the scope of political parties, especially in the field of democracy. This research examines the fact that in practice, a political party has a provision where the General Chair of the Political Party can serve for a long time and is not bound by certain time limits so that he can continue to serve until the end of his life. This research examines these problems based on the constitution and democracy. This research was carried out using normative research methods, with a primary and secondary legal materials approach, as well as qualitative descriptive data analysis. The results of this research can be concluded that the implementation of the term of office of the General Chair of a Political Party without a certain time limit clearly violates the principles of democracy which rests on power that is in the hands of the people and is not an absolute government. It also needs to be studied that the legislative and executive institutions can provide these facilities by using their authority in open public policy.

Keywords : *Constitutive, Democracy, Party*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas paradigma negara hukum. Gagasan mengenai negara hukum sendiri

adalah gagasan yang berkembang beriringan dengan perkembangan perangkat hukum di suatu negara. Negara hukum sendiri merupakan paradigma yang pada dasarnya berkaitan dengan Nomokrasi atau *Nomocracy*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Nomos* dan *Cratos*. *Nomos* sendiri merupakan bahasa latin dari norma, sedangkan *Cratos* merupakan bahasa latin dari kekuasaan¹.

Nomokrasi merupakan gagasan yang menempatkan hukum sebagai pihak yang berkuasa, sehingga hukum sendiri dalam paradigma nomokrasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara hukum selain berpijak pada pemahaman nomokrasi, pada umumnya dapat terbagi menjadi dua paradigma pemahaman negara hukum meliputi *Rechtstaats* maupun *Rule of Law*. Keduanya memiliki paradigma yang serupa, namun perbedaan dari keduanya adalah prioritas dari hak asasi manusia yang berbeda dibandingkan dengan hukum itu sendiri.

Negara Indonesia sendiri dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum telah jelas tertuang dalam konstitusi negara yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konstitusi negara secara jelas ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, namun konsep negara hukum tersebut masihlah belum jelas karena terdapat dua paradigma negara hukum meliputi *rechtstaats* dan *rule of law*.

Konsepsi negara hukum sendiri juga memiliki keterkaitan dengan negara Demokrasi, negara Indonesia menerapkan kedua paradigma pelaksanaan atau penyelenggaraan negara tersebut. Dapat dilihat bahwa selain menganut konsep negara Hukum dengan menetapkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan bukanlah kekuasaan orang-perseorangan atau kelompok, negara Indonesia juga menerapkan konsep negara Demokrasi. Konsepsi negara demokrasi di Indonesia sendiri juga merupakan paradigma yang bersifat konstitusionalitas.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara dimana kedaulatannya dipegang oleh rakyat, hal tersebut sesuai dengan pemahaman negara Demokrasi yang memberikan kedaulatan negara di tangan rakyat². Dengan demikian maka selain menerapkan paradigma negara hukum, negara Indonesia juga menerapkan prinsip negara demokrasi.

Pemahaman atau paradigma demokrasi sendiri pada dasarnya merupakan paradigma yang populer di kalangan ketatanegaraan dunia, hal tersebut tercermin dalam setiap negara yang merdeka berlomba-

¹ Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatera Law Review* 2, No. 2 (2019): 238.

² Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014): 14

lomba menyatakan bahwa negara tersebut menggunakan paradigma negara demokrasi³. Negara demokrasi sendiri selalu berhubungan dengan gejolak politik di dalamnya, khususnya dalam aspek Partai Politik⁴. Partai Politik sendiri merupakan salah satu pilar dari negara Demokrasi, dimana di dalamnya terdapat kesempatan-kesempatan bagi setiap orang untuk dapat mencapai kekuasaan. Negara Indonesia yang merupakan negara Demokrasi sendiri memiliki keniscayaan bahwa terdapat di dalamnya juga Partai Politik⁵.

Partai politik sendiri merupakan elemen atau aspek penting dalam pelaksanaan bidang ketatanegaraan suatu negara di dunia, perbedaan antara negara-negara Demokrasi sendiri hanya terletak pada partisipasi Partai Politik didalamnya apakah terdapat banyak partai politik atau tidak. Suatu negara khususnya yang menerapkan pokok-pokok demokrasi sangat tidak dimungkinkan bahwa tidak ada eksistensi dari partai politik⁶.

Partai Politik sendiri telah memiliki alas hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adapun partai politik dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dimaknai sebagai sebuah organisasi yang memiliki sifat nasional dan dibentuk berdasarkan kehendak dan cita-cita untuk mewujudkan kepentingan pihak partai politik, masyarakat, dan negara. Secara norma hukum, partai politik telah diatur secara yuridis sehingga kehadirannya merupakan suatu keharusan karena Undang-Undang.

Partai Politik sendiri dalam realitas pelaksanaan negara Demokrasi di negara Indonesia dilaksanakan dengan konsep-konsep keorganisasian dimana memiliki kepemimpinan yang dipegang oleh Ketua Partai. Dalam pelaksanaannya, kita telah mengetahui bahwa Partai Politik tertentu telah dipimpin oleh seseorang yang sama selama beberapa tahun, salah satu contohnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sedari awal terbentuknya hingga sekarang masih dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Seorang Ketua Partai sendiri memiliki peranan penting dalam menjalankan sebuah arah politik dari Partai Politik. Ketua Partai sendiri memiliki sebuah kewenangan dalam sebuah partai untuk menentukan kegiatan politik partai, salah satunya dalam menentukan pihak-pihak yang diajukan sebagai calon pemangku jabatan politik ketatanegaraan di

³ Ubaidillah, Ibnu., & Asy'ari, Harist. "Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 1 (2021): 43

⁴ Hutabarat, Dany Try Utama., et.al. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences, and Business* 1, No. 1 (2021): 60

⁵ Azrianti, Seftia., et.al. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik." *Jurnal Dimensi* 9, No. 3 (2020): 599.

⁶ Helen, Zennis., Mulyawan, Fitra., & Netrivianti. "Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Bevinding* 1, No. 6 (2023): 63

Indonesia. Ketua Partai dapat memilih siapa yang berpotensi besar mengangkat partai untuk dapat mewakili partai maupun masyarakat umum untuk menjabat di Pemerintahan⁷.

Kekuasaan dan kewenangan dari Ketua Partai yang sangat luas tersebut mengakibatkan rawan untuk disalahgunakan karena pengaruhnya yang begitu besar untuk ketatanegaraan di negara Indonesia. Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian atau analisis terhadap kedudukan Ketua Partai sebagai pemberi arah politik suatu Partai Politik dan akan berpengaruh dalam ketatanegaraan negara Indonesia sehingga harus diberikan pelaksanaan kekuasaan yang dibatasi oleh norma sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pencegahan dari perusakan Demokrasi itu sendiri.

Terdapat Penulisan terdahulu yang berjudul "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi" yang ditulis oleh Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, Alif Cahya Sakti, dalam penulisan tersebut membahas mengenai kewenangan pemerintah dalam mengatur masa jabatan ketua partai politik serta urgensi pembatasan masa jabatan ketua partai politik.⁸ Kemudian terdapat juga penulisan terdahulu yang berjudul "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik" dengan penulis Muhammad Faturrahman SY, Sultan, dan Regina. Pada penelitian tersebut terdapat penjelasan mengenai urgensi dari adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai yaitu untuk menghindari personalisasi partai politik, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika pengaruh individu begitu kuat dalam partai politik. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini lebih membahas mengenai kewenangan dari pada lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan demokrasi dengan cara melakukan pembentukan peraturan baru yang bertujuan untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga dengan demikian AD/ART dari pada masing-masing partai politik akan tunduk pada peraturan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Adapun berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan masa jabatan dari Ketua Partai untuk dapat memimpin suatu Partai Politik dengan judul penulisan "**Konstitusionalitas Masa Jabatan Ketua Partai Politik Dilihat Dari Perspektif Demokrasi**".

⁷ Riqiey, Baharuddin., Pramesti, Adella Anggia., & Sakti, Alif Cahya. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, No. 1 (2022): 3

⁸ *Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, agar penelitian dapat disusun secara sistematis dan baik maka penulis memberikan lingkup rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana aspek Partai Politik terhadap Demokrasi?
2. Bagaimana norma mengenai Partai Politik serta jabatan Ketua Partai dalam norma hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan atas rumusan masalah sebagaimana telah disusun diatas, penelitian ini diharapkan memberikan luaran berupa tujuan penulisan Untuk memahami dan mengetahui mengenai aspek Partai Politik terhadap Demokrasi dan Untuk memahami dan mengetahui mengenai norma mengenai Partai Politik serta jabatan Ketua Partai dalam norma hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang esensial dalam suatu penelitian, metode penelitian atau metodologi penelitian dapat memberikan suatu hasil penelitian yang baik apabila dilaksanakan dengan terstruktur dan baik. Metode penelitian juga menjadi sebuah penunjuk arah bagi peneliti sebelum penelitian dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang sudah disusun dengan baik, maka eksekusi untuk pelaksanaan penelitian menjadi terukur dan terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan. Metode penelitian dalam penelitian hukum sendiri meliputi beberapa aspek diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, data atau bahan, pengumpulan data, dan analisis⁹. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai *legal research*. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang bertumpu pada norma-norma hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan dan norma hukum lainnya. Penelitian ini akan mengkaji secara norma atau yuridis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer meliputi segala norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dalam berbagai hierarki perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi segala literatur maupun artikel ilmiah yang berkesesuaian dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data atau bahan hukum akan dilaksanakan dengan metode studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan studi yang berpangkal pada hasil-hasil penelitian terdahulu dalam sesuai dengan topik penelitian yang akan dibahas. Analisis

⁹ Azrianti, Seftia., et.al. *Op.Cit*, 601.

bahan hukum atau data sendiri dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan meninterpretasikan hasil penelitian berdasarkan atas bahan hukum primer maupun sekunder yang akan dideskripsikan menggunakan cara induktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aspek Partai Politik Terhadap Demokrasi

Negara Indonesia sendiri telah menerapkan konsep negara demokrasi sejak proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia dikumandangkan oleh *founding fathers*¹⁰. Demokrasi sendiri di Negara Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam pelaksanaan dan model ideologinya dalam ketatanegaraan¹¹. Perkembangan pelaksanaan ideologi demokrasi di Negara Indonesia sendiri menjadikan Negara Indonesia dapat semakin baik dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

Demokrasi di Negara Indonesia sendiri dapat ditemui berubah-ubah dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, dan Demokrasi Era Reformasi. Adapun dalam masa saat ini dalam rezim era pasca reformasi, Demokrasi di Negara Indonesia masih dalam tahap proses pencarian bentuk atau wujud yang dapat sesuai dengan realitas masyarakat dan pemerintahan pada masa saat ini.

Pelaksanaan Demokrasi yang semakin berkembang ke arah yang lebih baik sendiri terwujud dalam realitas sejarah bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan Demokrasi semakin berkembang dan difasilitasi oleh Pemerintahan. Salah satu wujud Demokrasi yang terwujud adalah semakin banyaknya Partai Politik yang ikut dalam kontestasi pemilihan calon-calon wakil rakyat khususnya dalam kekuasaan legislatif. Adapun juga dalam perkembangannya kebebasan berpendapat atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja Pemerintahan dapat disampaikan seluas-luasnya.

Demokrasi sendiri pada era modern saat ini, dalam ketatanegaraan merupakan sebuah indikator yang dapat menunjukkan bahwa keadaan politik suatu negara dapat dinilai apakah mengarah ke lebih baik atau ke lebih buruk¹². Demokrasi sendiri selalu menempatkan kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tertinggi sebagai posisi yang sangat penting. Meskipun dalam pelaksanaannya di Negara-Negara di lingkup internasional terdapat bentuk atau wujud yang berbeda-beda.

¹⁰ Hidayah, Y., Ulfa, N., & Belladonna, A. P. "Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat". *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 2 (2022): 112

¹¹ Amelia, Refi.m Irena, Deah., & Maulia, Siti Tiara. "Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Politik Indonesia." *Civilia: Journal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, No. 1 (2023): 5

¹² Areza, T. S. M. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, No. 2 (2023): 1277

Kedudukan Partai Politik sendiri dalam perkembangan-perkembangan demokrasi di era modern merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi sendiri dapat terwujud dengan melalui Partai Politik yang eksis¹³. Secara ketatanegaraan sendiri, hubungan antara Partai Politik dengan Demokrasi adalah sebagai sarana demokrasi, dengan kehadiran Partai Politik maka ketentuan demokrasi bahwa rakyat memiliki kedaulatan suatu negara dapat terpenuhi. Partai Politik pada hakikatnya menjadi penyambung rasa dan cita dari masyarakat kepada negara.

Partai Politik memiliki legitimasi hukum sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pengertian atau definisi dari Partai Politik sendiri menurut norma hukum tersebut dimaknai sebagai organisasi nasional yang terbentuk oleh keinginan-keinginan kelompok Warga Negara Indonesia yang memiliki tujuan-tujuan atau cita-cita agar dapat memperjuangkan kepentingan anggota Partai, masyarakat, bangsa, serta negara yang dilandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Partai Politik dalam suatu negara Demokrasi, termasuk didalamnya negara Indonesia, dalam praktiknya memiliki fungsi yang penting dalam dunia sosial-politik suatu negara. Adapun fungsi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan negara Demokrasi, adapun fungsi-fungsi tersebut diantaranya¹⁴ :

a. Fungsi Komunikasi

Partai Politik dalam melaksanakan kegiatannya, berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Komunikasi tersebut kemudian disebut dengan Aspirasi dimana merupakan perwujudan utama dari Partai Politik, yaitu sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemimpin. Dalam mengikuti Partai Politik, seseorang akan dapat mewakilkan orang-orang tertentu untuk dapat kemudian dikaji dan disampaikan pada pemerintah berkaitan dengan fungsi komunikasi sebagaimana dijelaskan sebagai fungsi di atas.

b. Fungsi Sosialisasi Politik

Partai Politik sendiri merupakan perpanjangan dari Partai Politik agar dapat melaksanakan sosiakausasus. Dengan keberadaan fungsi sebagaimana disampaikan diatas, maka Partai Politik dapat memberikan sikap dan sifat atas fenomena politik yang terjadi. Sosialisasi politik sendiri memiliki fungsi yang penting dalam perkembangan kesadaran politik warga di suatu negara.

c. Fungsi Rekrutmen Politik

Keberadaan Partai Politik juga memiliki fungsi untuk mempertahankan eksistensinya dalam perkembangan zaman, Partai

¹³ Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan* (Yogyakarta, Absolute Media, 2017): 1

¹⁴ Ubaidillah, Ibnu., & Asy'ari, Harist. *Op.Cit.* 46

Politik memiliki fungsi untuk melakukan perekrutan kader-kader atau anggota-anggota Partai untuk melegitimasi keberadaan Partai dalam suatu pemerintahan.

Keberadaan dari Partai Politik sendiri merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari negara Demokrasi. Dengan keberadaan dari Partai Politik di negara-negara Demokrasi, maka dapat dilihat bahwa realitas dari demokrasi dari negara-negara tersebut telah dilaksanakan dengan baik¹⁵.

3.2 Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Atas Konstitusi dan Demokrasi

Keberadaan dari Partai Politik yang penting bagi suatu negara Demokrasi juga menjadi incaran-incaran kepentingan tertentu bagi suatu Partai Politik yang ada di suatu negara¹⁶. Urgensitas dan peranan Partai Politik yang sangat berpengaruh dalam iklim politik pemerintahan suatu negara mengakibatkan menduduki jabatan sebagai Ketua Partai politik menjadi keuntungan tersendiri bagi orang-orang tertentu¹⁷.

Jabatan dari Ketua Partai sendiri tidak memiliki aturan yang jelas karena dalam Undang-Undang Partai Politik tidak menentukan permasalahan mengenai kepengaturan struktur organisasi sebuah Partai Politik serta hak dan kewajiban dari struktur organisasi Partai Politik tersebut. Ketentuan berhubungan dengan pelaksanaan kepengurusan Partai Politik hanya tercermin dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 22 yang secara sederhana menyatakan untuk penguus dari Partai Politik didasarkan atas musyawarah yang dilandaskan dari AD/ART Partai Politik.

Dengan tidak diatur secara jelas dan kaku terhadap jabatan Ketua Partai di Indonesia, maka sistem kepemimpinan Partai Politik sendiri dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang mengepentingkan kepuasan-kepuasan pribadi dibandingkan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas. Permasalahan mengenai Ketua Partai Politik sendiri juga berhubungan dengan bahwa kepemimpinan Partai Politik dapat melekat selama seumur hidup sesuai dengan permasalahan yang mejadi topik penelitian.

Permasalahan riil mengenai kepemimpinan suatu Partai Politik terwujud dalam kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik PDIP sejak tahun 1999 hingga saat ini.

¹⁵ Anwar, Rully Chairul. "Partai Politik Ditengah Ancaman Virus Oligarki dan Politik Kartel." *JurnalKetanegaraan* 5 (2017): 6

¹⁶Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung, FokusMedia, 2018): 63

¹⁷ Labodo, Muhadam., & Ilham, Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015): 4

Hal tersebut menunjukkan bahwa Megawati Soekarnoputri sudah menjabat sebagai Ketua Umum Partai PDIP selama 24 tahun. Disisi lain juga dapat dilihat dari Partai Kebangkitan Nasional yang telah menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum sejak 2005¹⁸.

Permasalahan mengenai pembatasan atau ketentuan mengenai lama masa jabatan dari seorang Ketua Umum Partai Politik pernah diajukan peninjauan atau uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, namun dalam perkembangannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa dalam hal menyusun permohonan tidak ditemukan hubungan sebab akibat atas tidak ditentukannya masa jabatan Ketua Umum Partai Politik terhadap kemungkinan dapat dilanggarnya hak konstitusional seseorang.

Berdasarkan atas permasalahan diatas, sudah barang tentu bahwa masa jabatan Ketua Umum Partai Politik sendiri pernah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi namun tidak dapat terbukti bahwa tidak terdapatnya ketentuan mengenai batasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik melanggar ketentuan dalam konstitusi negara dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Disisi lain apabila melihat aspek-aspek keberadaan dari Partai Politik merupakan sebagai unsur dari demokrasi, namun ketentuan bahwa Ketua Umum Partai Politik dapat menjabat selama mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah ironi karena dalam Partai Politik tidak ditemuka prinsip demokrasi dalam aspek Ketua Umum Partai.

Permasalahan mengenai jabatan dari Ketua Umum Partai Politik sendiri tidak berhenti dari satu permohonan uji materiil berkaitan dengan bahwa jabatan Ketua Umum Partai Politik yang dapat berlangsung secara lama dan tanpa batas waktu melanggar ketentuan konstitusi bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga setiap aspeknya khususnya berhubungan dengan pemerintahan perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi pula. Perlu diketahui bahwa Ketua Umum Partai Politik perlu untuk dapat relevan dalam setiap perkembangan zaman, dengan demikian makan pemilihan Ketua Umum Partai Politik sendiri perlu dilakukan pembatasan masa agar dapat terjadi pembaharuan di badan Partai Politik tersebut.

Penyelesaian permasalahan mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik tidak hanya selesai di Mahkamah Konstitusi, apabila Mahkamah Konstitusi tetap berpandangan bahwa tidak adanya batasan seseorang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik tidak melanggar prinsip-prinsip dalam Konstitusi, maka perlu diketahui bahwa terdapat upaya hukum lain melalui *open policy public* dimana dapat dikeluarkan atau diundangkan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masa jabatan tersebut.

Penyelesaian melalui pembentukan sebuah norma hukum berkaitan dengan pembatasan jabatan Ketua Umum Partai Politik dapat

¹⁸ Helen, Zennis., Mulyawan, Fitra., & Netrivianti. *Op.Cit*, 67.

dilaksanakan dengan penawaran-penawaran yang demokratis. Adapun penawaran tersebut dapat berupa pengaturan mengenai tata cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik yang lebih demokratis lagi dengan cara-cara atau penerapan sesuai dengan prinsip demokrasi. Pelaksanaan tersebut memiliki tantangan yang besar dalam realitasnya, karena dalam lingkup Partai Politik yang cenderung bersifat privat bagi para anggota-anggota saja akan sulit untuk dapat dipastikan penerapannya apakah telah dilaksanakan sesuai asas dan prinsip demokrasi¹⁹.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan dalam penerapan demokrasi dalam suatu Partai Politik khususnya dalam hal pemilihan Ketua Umum Partai Politik akan sedikit sulit apabila Partai Politik yang akan melaksanakan pemilihan Ketua Umum memiliki anggota partai yang masif. Dalam kemungkinan hal tersebut terjadi, dapat menimbulkan sebuah dinamika politik dalam sebuah Partai dimana akan mencoba memenangkan salah satu calon Ketua Umum Partai Politik. Permasalahan tersebut yang kemudian menjadi tantangan dalam sebuah Partai Politik untuk dapat tetap berpegang pada aspek-aspek demokrasi. Dengan adanya dinamika politik dalam sebuah partai maka kemudian akan terjadi sebuah pengelompokan-pengelompokan tertentu mengenai siapa kader yang lebih cocok dan kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Politik. Keadaan tersebutlah yang kemudian menjadi PR bagi Partai Politik agar dapat tetap menjalankan demokrasi dalam lingkup Partai Politik.

Berdasarkan atas uraian diatas, dalam hemat pendapat Peneliti bahwa sebenarnya secara jelas dalam konstitusi negara menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara harusnya tetap berpegang kepada aspek demokrasi tersebut. Pemilihan Ketua Umum Partai Politik sendiri menjadi wajah dari Partai Politik dalam melakukan kegiatan-kegiatan politiknya khususnya apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka pemahaman masyarakat akan Partai Politik yang demokratis dapat terwujud.

4. Kesimpulan

Berdasarkan atas penelitian yang telah disusun diatas, dapat ditemukan atau ditarik suatu kesimpulan bahwa permasalahan mengenai masa jabatan Ketua Umum Partai Politik pada dasarnya bersinggungan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan seringkali dijumpai bahwa terdapat Partai Politik yang dalam melaksanakan kegiatannya, Ketua Umum Partai Politik telah menjabat sejak Partai tersebut hingga 20 tahun. Permasalahan mengenai jabatan Ketua Umum Partai Politik yang perlu untuk dibatasi sendiri

¹⁹ Arrasuli, Beni Kharisma. "Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis." *Ensiklopedia Social Review* 1, No. 1 (2019): 95

sejatinya telah dilakukan gugatan atau permohonan uji materiil berkaitan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi negara. Aspek lain yang dapat dilaksanakan untuk membatasi masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu norma hukum oleh legislatif maupun eksekutif untuk dapat mengatur mengenai pembatasan tersebut. Adapun dalam pelaksanaannya juga perlu diberikan penawaran mengenai bagaimana tata cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik yang bersifat lebih demokratis dan adil serta tidak bertumpu pada aspek-aspek sejarah pendirian dari Partai Politik tersebut sehingga tidak terpapar bias mengenai siapa pendiri dan siapa Ketua Umum Partai Politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung, FokusMedia, 2018)
- Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan* (Yogyakarta, Absolute Media, 2017)
- Labodo, Muhadam., & Ilham, Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015)
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014)

Jurnal

- Amelia, Refi.m Irena, Deah., & Maulia, Siti Tiara. "Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Politik Indonesia." *Civilia: Journal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, No. 1 (2023)
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, No. 2 (2019)
- Anwar, Rully Chairul. "Partai Politik Ditengah Ancaman Virus Oligarki dan Politik Kartel." *JurnalKetatanegaraan* 5 (2017)
- Areza, T. S. M. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, No. 2 (2023)
- Arrasuli, Beni Kharisma. "Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis." *Ensiklopedia Social Review* 1, No. 1 (2019)
- Azrianti, Seftia., et.al. "Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik." *Jurnal Dimensi* 9, No. 3 (2020)
- Helen, Zennis., Mulyawan, Fitra., & Netrivianti. "Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Bevinding* 1, No. 6 (2023)
- Hidayah, Y., Ulfa, N., & Belladonna, A. P. "Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat". *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, No. 2 (2022)

Hutabarat, Dany Try Hutama., et.al. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences, and Business* 1, No. 1 (2021)

Riqiey, Baharuddin., Pramesti, Adella Anggia., & Sakti, Alif Cahya. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, No. 1 (2022)

Ubaidillah, Ibnu., & Asy'ari, Harist. "Relasi Antara Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilu." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 1 (2021)

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)